**Journal of Lex Philosophy (JLP)**
**Volume 5, Nomor 2, Desember 2024**
P-ISSN: 2722-1237, E-ISSN: 2722-2020
*Website: http: pasca-umi.ac.id/index.php/jlp*
*This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International Licer*

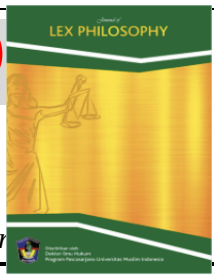


# Efektivitas Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Penyerobotan Hak Atas Tanah

**Hendro Sumarja[1], Muhammad Kamal[2] & Anggreany Arief[2]**

[1]*Magister Ilmu Hukum, Universitas Muslim Indonesia*
[2]*Fakultas Hukum, Universitas Muslim Indonesia*
[*]*Koresponden Penulis, E-mail*: hendro.sumarja@umi.ac.id

*Submitted: 4 Agustus 2024; Revised: 30 September 2024; Accepted: 2 Oktober 2024*

***ABSTRAK***
*Tujuan penelitian menganalisis upaya penyelesaian Tindak Pidana Penyerobotan Tanah di Kota ParePare. Tipe penelitian ini adalah empiris, Hasil Penelitian penulis mendapatkan bahwa: 1) Upaya penegakan hukum terhadap penyerobotan tanah di kota ParePare Kurang efektif, adapun upaya yang dapat dilakukan para penegak hukum di kota ParePare melalui Upaya Pre-Emtif (pencegahan dengan pemahaman hukum), Upaya Preventif (Pencegahan dengan sosialisasi dan penyuluhan) dan Upaya Represif (upaya pengendalian sosial yang dilakukan setelah terjadinya suatu pelanggaran yang memiliki tujuan untuk mengembalikan keserasian yang terganggu akibat adanya konflik atau penyimpangan). Sama halnya dengan sengketa di bidang lain, sengketa tanah dapat diselesaikan dengan berbagai cara, antara lain melalui arbitrase dan alternatif penyelesaian sengketa, serta melalui badan peradilan. Adapun faktor penghambat dalam penegakan hukum terhadap tindak pidana penyerobotan tanah yaitu; Kondisi ekonomi, Kurangnya Kesadaran Hukum pada masyarakat, Kebiasaan Masyarakat, **dan** Faktor historis.*

***Kata Kunci:*** *Penyerobotan; Tanah; Penyidikan*

***ABSTRACT***
*The research objective is to analyze the efforts to resolve the crime of land grabbing in ParePare City. This type of research is empirical, the results of the author's research found that: 1) Law enforcement efforts against land grabbing in the city of ParePare are less effective, as for efforts that can be made by law enforcers in the city of ParePare through Pre-Emtive Efforts (prevention with understanding the law), Efforts Preventive (Prevention through socialization and counseling) and Repressive Efforts (social control efforts carried out after a violation occurs with the aim of restoring harmony that was disturbed due to conflict or deviation). As with disputes in other fields, land disputes can be resolved in various ways, including through arbitration and alternative dispute resolution, as well as through judicial bodies. The inhibiting factors in law enforcement against criminal acts of land grabbing are; Economic conditions, lack of legal awareness in society, community habits, and historical factors.*

***Keywords:*** *Intrusion; Land; Investigation*

## PENDAHULUAN

Seseorang dapat menguasai tanah dengan memiliki bukti sertifikat hak milik yang harus didaftarkan pada lembaga yang berwenang untuk pendaftaran tanah, yaitu Badan Pertanahan Nasional (BPN) (Ramadhani, 2021). Penyerobotan tanah termasuk ke dalam penyalahgunaan wewenang terhadap hak milik tanah. Pemerintah melalui undang-undang telah mengatur pasal khusus untuk memberikan kemudahan kepada korban yang mengalami penyerobotan tanah. Tanah secara yuridis dalam Pasal 1 ayat (1) huruf a UU No. 51 Prp Tahun 1960 tentang Larangan Pemakaian Tanah Tanpa Ijin Yang Berhak Atau Kuasanya adalah tanah yang langsung dikuasai oleh negara (Sukananda, 2021). Mengambil hak orang lain merupakan tindakan melawan hukum. Tindakan ini dapat berupa menempati tanah, melakukan pemagaran, mengusir pemilik tanah yang sebenarnya, dan lain sebagainya (Marbun, Ginting & Harahap, 2021).

UUPA menjamin kepastian hukum bagi seluruh rakyat Indonesia, dengan tidak mengabaikan unsur-unsur yang bersandar pada hukum agama sebagai peraturan dasar, sehingga mengatur pokok-pokok penguasaan, pemilikan, penggunaan dan pemanfaatan tanah sebagaimana diatur dalam Pasal 1 ayat (2) UUPA yang menentukan bahwa seluruh bumi, air dan ruang angkasa, termasuk kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dalam wilayah Republik Indonesia sebagai karunia Tuhan Yang Maha Esa adalah bumi, air danruang angkasa bangsa Indonesia dan merupakan kekayaan nasional (Santoso, 2014).

Berdasarkan tujuan pokok Undang-Undang Pokok Agraria tersebut di atas diatur macam-macam hak atas tanah yang dapat diberikan dan dipunyai oleh setiap orang, baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama dengan orang lain ataupun badan hukum (Djanggih & Salle, 2017). Menurut pasal 16 Undang-Undang Pokok Agraria, hak hak atas tanah yang dapat dipunyai dan diberikan kepada setiap orang dan atau badan hukum adalah hak milik, hak paki dan lain-lain (Amalia, Rahman & Poernomo, 2024).

Dasar konstitusional pengadaan tanah untuk kepentingan umum oleh Pemerintah diatur dalam Pasal 33 ayat(3) UUD NRI Tahun 1945 yang berbunyi: "Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh Negara dan dipergunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat." Sebagi penjabaran dari Pasal 33 ayat (3) UUD NRI Tahun 1945 tersebut, diaturd alam Pasal 2 UUPA, yang menegaskan bahwa Hak Menguasai bukan berarti memiliki (Mebri, 2017). Dalam suatu perkara pidana, pada akhirnya yang harus dicari dan ditemukan oleh hakim adalah kebenaran materiil. Sebagaimana yang diatur dalam KUHAP Pasal 183 bahwa hakim tidak boleh mengajukan pidana kepada seseorang kecuali dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah, ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-bear terjadi dan terdakwa yang melakukannya. Untuk mendapatkan kebenaran materiil tersebut menjadi tugas dan kewajiban dari aparat penegak hukum seperti polisi, jaksa, hakim, dan penasehat hukum sesuai dengan tugasdan fungsinya masing-masing.

Kata penyerobotan sendiri dapat diartikan dengan perbuatan mengambil hak atau harta dengan sewenang-wenang atau dengan tidak mengindahkan hukum dan aturan, seperti menempati tanah atau rumah orang lain, yang bukan merupakan

haknya (Sopacua, 2019). Tindakan penyerobotan tanah secara tidak sah merupakan perbuatan yang melawan hukum. Pemilik tanah bisa melaporkan pemalsuan sertifikat dengan melaporkan ke Kepolisian. Sementara, pembuktian sertifikat dilakukan ke Pengadilan Tata Usaha Negara (Mahrus, 2019). Dalam konteks penegakan hukum pidana, peran aparat penegak hukum sangat penting. Dalam UU Nomor 2 Tahun 2002 mengatur tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia sebagai aparat pemeliharaan keamanan dalam negeri. Adapun Fungsi kepolisian adalah salah satu fungsi pemerintahan negara di bidang pemeliharaan kemanan dan ketertiban masyarakat, penegak hukum, perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada Masyarakat (Guntur, 2017).

Penyerobotan tanah adalah pendudukan atas tanah yang sudah dipunyai oleh orang lain. Penyerobotan tanah diatur dalam KUHP dan Perppu 51/1960, dimana diatur larangan memakai tanah tanpa izin yang berhak atau kuasanya yang sah (Pratomo, 2018). Pihak yang berhak atas tanah tersebut dapat melakukan langkah hukum pidana dan perdata untuk menjerat perbuatan kepala desa yang membantu proses penyerobotan tanah. Namun jika ingin menjerat secara hukum pidana, maka dapat dikenakan pidana yang terdapat dalam KUHP maupun dalam Perppu 51/1960. Perppu 51/1960 misalnya, yang mengatur mengenai larangan memakai tanah tanpa izin yang berhak atau kuasanya yang sah.

Jadi penyerobotan tanah tersebut dapat dikatakan sebagai perbuatan merebut dan menguasai atau menduduki tanah yang dimiliki oleh orang lain. Adapun Menurut KUHP : Perbuatan penyerobotan tanah tidak secara tegas dirumuskan dalam KUHP, namun **Pasal 385 KUHP (R. Soesilo)** mengatur tentang kejahatan yang berkaitan langsung dengan kepemilikan tanah. Akan tetapi, mengenai menduduki tanah orang lain, dapat dilihat dalam peraturan pemerintah pengganti Undang-Undang Nomor 51 tahun 1960 tentang larangan pemakaian tanah tanpa izin yang berhak atau kuasanya (Perppu 51/1960)**.** Perppu 51/1960 mengatur mengenai larangan memakai tanah tanpa izin yang berhak atau kuasanya yang sah.

Memakai tanah ialah menduduki, mengerjakan dan/atau mengenai sebidang tanah atau mempunyai tanaman atau bangunan di atasnya, dengan tidak dipersoalkan apakah bangunan itu dipergunakan sendiri atau tidak. Memakai tanah tanpa izin yang berhak atau kuasanya yang sah adalah perbuatan yang dilarang dan diancam hukuman pidana dengan hukuman kurungan selama-lamanya 3 (tiga) bulan dan/atau denda sebanyak-sebanyaknya Rp. 5.000. Pidana ini juga berlaku bagi orang yang memberi bantuan dengan cara apapun juga untuk melakukan perbuatan memakai tanah tanpa izin pihak yang berhak atas tanah tersebut. Oleh karena itu, yang memberikan bantuan dalam penyerobotan tanah (pendudukan tanah oleh orang lain), dapat dipidana juga.

Ada beberapa penyebab timbulnya sengketa atas tanah Dimana antara lain masih rendahnya akan kepahaman masyarakat akan hukum pertanahan, lemahnya koordinasi antar instansi yang terkait di bidang pertanahan dan sebagainya. Secara umum kurangnya kepastian hukum tentang tanah di Indonesia ternyata berakibat juga menjadikan melemahnya daya saing Indonesia di mata investor asing (Isnaeni, 2017). Masalah tanah di zaman modern ini termasuk persoalan yang tiada henti-hentinya muncul seiring dengan gerak kehidupan

manusia, sehingga setiap hari ada saja perkara yang berhubungan dengannya, apa lagi di daerah perkotaan yang tiada lain berkaitan dengan tingginya harga tanah per meter.

Sebagai contoh di lansir dari FAJAR.CO.ID (Pare-pare). Sidang lanjutan kasus dugaan perusakan disertai penyerobotan lahan yang mendudukkan bos SPBU di Parepare H Ibrahim alias H Aco sebagai terdakwa kembali digelar, Kamis (22/10/2020). Sidang kali ini memasuki pembacaan tuntutan oleh Jaksa Penuntut Umum (JPU) di Pengadilan Negeri (PN) Parepare. Agenda sidang pembacaan tuntutan yang diketuai Majelis Hakim Krisfian Fatahillah berlangsung secara virtual. Dalam tuntutannya, JPU Mustarso menyatakan terdakwa telah secara sah dan meyakinkan menurut hukum telah melakukan perbuatan pidana pengrusakan aset lahan milik korban, H Mukti. JPU juga meminta Majelis Hakim memberikan hukuman kepada H Aco yang tak lain anak kandung dari korban.

"Menghukum *terdakwa dengan pidana penjara 5 bulan dengan masa percobaan 10 bulan,*" sebut JPU Rahmat.

Dalam tuntutan tersebut JPU sempat mendapat perlawanan dari kubu terdakwa. Dimana, kuasa hukum H Aco mengajukan pembelaan secara lisan yang pada pokoknya memohon menyatakan terdakwa tidak bersalah dan memohon agar terdakwa lepas dari segala tuntutan hukum. Sebab perbuatan terdakwa hukum perdata. Di kesempatan itu, Ketua Majelis Hakim Krisfian Fatahillah mempersilahkan JPU untuk menanggapi nota pembelaan kuasa hukum terdakwa. Namun pihak JPU tetap berada pada tuntutannya. Untuk sidang selanjutnya, pembacaan putusan akan dilaksanakan 5 November 2020.

Menanggapi tuntutan dari JPU, korban H Mukti merasa kecewa dan sakit hati. Sebab tuntutan tersebut tidak sebanding dengan perbuatan terdakwa. Sehingga dia berharap kepada Majelis Hakim agar menjatuhkan hukuman yang lebih berat dari tuntutan JPU.

Diketahui, dalam perkara tanah antara anak dan ayah ini. Haji Aco sebagai Terdakwa yang tak lain anak dari korban dikenakan pasal berlapis, yakni, pasal 406 ayat 1 KUHPidana yang berbunyi, "Barang siapa dengan sengaja dan melawan hukum menghancurkan, merusakkan, membikin tak dapat dipakai atau menghilangkan barang sesuatu yang seluruhnya atau, sebagian milik orang lain, diancam dengan pidana penjara paling lama 2 tahun 8 bulan.

Kemudian pasal 167 ayat 1 berbunyi "Barang siapa memaksa masuk ke dalam ruangan untuk dinas umum, atau berada di situ dengan melawan hukum, dan atas permintaan pejabat yang berwenang tidak pergi dengan segera, diancam dengan pidana penjara paling lama sembilan bulan".

Sengketa pertanahan ditanah air telah menjadi permasalahan yang bersifat struktural. Sengketa-sengketa ini lahir terutama oleh proses-proses hegemonic melalui proses politik, pembangunan, dan kebijakan. Proses-proses hegemonic ini jauh lebih menonjol dibanding Proses-proses alamiah. Artinya pemicu sengketa pertanahan yang terutama adalah tatanan dan proses politik, pembangunan dan kebijakan pertanahan.

Salah satu contoh sengketa terkait tanah adalah Penyerobotan tanah, penyerobotan tanah merupakan perbuatan mengambil hak atau harta dengan sewenang-wenang atau dengan tidak mengindahkan hukum dan aturan, seperti menempati tanah atau rumah orang lain yang bukan merupakan haknya. Tindakan penyerobotan lahan secara tidak sah merupakan perbuatan yang melawan hukum, yang dapat digolongkan sebagai suatu tindak pidana. Berdasarkan pengertian di atas, maka penyerobotan tanah merupakan bentuk perbuatan mengambil hak orang lain secara melawan hukum. Bentuknya dapat dengan menempati tanah, melakukan pemagaran, mengusir pemilik tanah sebenarnya dan lain-lain. Penyerobotan tanah akan merugikan pihak lain, sehingga pelakunya dapat ditindak dengan instrumen hukum pidana. Secara umum istilah penyerobotan tanah dapat diartikan sebagai perbuatan menguasai, menduduki atau mengambil alih tanah milik orang lain secara melawan hukum, melawan hak atau melanggar peraturan hukum yang berlaku.

Pengaturan tindak pidana penyerobotan tanah diatur dalam beberapa ketentuan peraturan perundang-undangan, diantaranya Undang-Undang Nomor 51 Prp. Tahun 1960 menyatakan bahwa pemakaian tanah tanpa izin yang berhak atau kuasanya yang sah adalah perbuatan yang dilarang dan diancam dengan hukuman pidana (Pasal 2 dan Pasal 6) serta diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana pada beberapa pasal yaitu Pasal 167, Pasal 242, Pasal, Pasal 263, Pasal 264, Pasal 266, Pasal 274, serta Pasal 385 KUHP.

UU No. 2 Tahun 2002, menyatakan bahwa Tugas Pokok Kepolisian Negara Republik Indonesia adalah: memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat; Menegakkan hukum; dan Memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat. Olehnya itu kepolisian dalam proses penegakan hukum harus berlandaskan prinsip keseimbangan yang serasi antara perlindungan terhadap harkat dan martabat manusia dengan perlindungan terhadap kepetingan dan ketertiban Masyarakat.

## METODE PENELITIAN

Tipe penelitian yang digunakan adalah tipe penelitian empiris yakni tipe penelitian yang mengidentifikasi hukum yang terdapat dalam masyarakat dengan maksud untuk mengetahui gejala-gejala lainnya sehingga menghasilkan gabungan antara teori dan praktek lapangan , Sesuai dengan jenis penelitian yang berupa penelitian hukum empiris, maka metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode pendekatan yuridis empiris, karena mengacu kepada efektivitas pelaksanaan hukum dan norma-norma tertulis yang dibuat dan diundangkan oleh lembaga atau pejabat negara yang berwenang. Lokasi penelitian yang dimaksud adalah suatu tempat atau wilayah dimana penelitian tersebut akan dilaksanakan di Polres ParePare.

## PEMBAHASAN

### A. Upaya Penegakan Hukum Terhadap Peyerobotan Tanah Di Kota Pare-pare

Penyerobotan tanah adalah pendudukan atas tanah yang sudah dipunyai oleh orang lain. Penyerobotan tanah diatur dalam KUHP dan Perppu 51/1960, dimana diatur larangan memakai tanah tanpa izin yang berhak atau kuasanya yang sah. Kata

penyerobotan sendiri dapat diartikan dengan perbuatan mengambil hak atau harta dengan sewenang-wenang atau dengan tidak mengindahkan hukum dan aturan, seperti menempati tanah atau rumah orang lain, yang bukan merupakan haknya. Penyerobotan tanah bukanlah suatu hal yang baru dan terjadi di Indonesia. Kata penyerobotan sendiri dapat diartikan dengan perbuatan mengambil hak atau harta dengan sewenang-wenang atau dengan tidak mengindahkan hukum dan aturan, seperti menempati tanah atau rumah orang lain, yang bukan merupakan haknya. Tindakan penyerobotan tanah secara tidak sah merupakan perbuatan yang melawan hukum, yang dapat digolongkan sebagai suatu tindak pidana. Adanya perbuatan yang disengaja yang dilakukan oleh orang yang melakukan penyerobotan atas tanah milik orang, maka dikenakan pasal 167 KUHPidana. Sedangkan hukum perdata di dalam pasal 1365 dan pasal 1366 karena bisa dilihat dalam kasus penyerobotan tanah ada pihak yang dirugikan dan memerlukan ganti rugi atas kerugian yang di alami pihak tersebut (Negara, 2021).

Adapun jumlah kasus penyerobotan tanah yang terjadi di Kota ParePare adalah sebagai berikut:

| No | Tahun | Jumlah Kasus |
|---|---|---|
| 1 | 2021 | 2 |
| 2 | 2022 | 3 |
| 3 | 2023 | 3 |

Sumber data: Polres ParePare

Kepolisian dalam penegakan hukum terkait penyerobotan tanah atau pemakaian tanah tanpa izin dapat dibahas lebih lanjut. Kepolisian Indonesia, sesuai dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, memiliki mandat yang jelas untuk menjaga keamanan, ketertiban masyarakat, serta melindungi hak-hak warga negara, termasuk hak atas tanah. Meskipun demikian, implementasi dari mandat ini tidak selalu berjalan lancar dalam konteks penanganan kasus tanah.

Objek tanah adalah hak penguasaan tanah atas tanah yang di menjadi 2 (Dua) bagian, atas tanah sebagai lembaga hukum. Hak penguasaan atas tanah ini, yaitu:

1. Hak penguasaan, belum dihubungkan dengan tanah dan orang atau badan hukum tertentu sebagai pemegang haknya.
2. Hak penguasaan atas tanah sebagai hubungan hukum yang konkret. Hak atas tanah ini sebagai objeknya dan orang atau badan hukum tetentu sebagai subjek pemegang haknya.

Ada 2 (Dua) macam asas mengenai hubungan hukum antara pemegang ha katas tanah dengan tanahnya, yaitu:

1. Asas Accessie atau Asas Perlekatan, bahwa bangunan dan tanaman yang ada diatasnya merupakan satu kesatuan dengan tanah.
2. Asas Horizontal Scheiding atau Asas Pemisahan horizontal, adalah bahwa bangunan dan tanaman yang ada di atas tanah bukan merupakan bagian dari tanah. Hubungan hukum antar sesama manusia dapat menimbul peristiwa hukum yaitu peristiwa yang mempunyai akibat hukum.

Akibat hukum adalah akibat yang diberikan oleh hukum atas suatu tindakan subjek hukum. Ketimpangan antara peningkatan kebutuhan manusia akan tanah dengan keterbatasan ketersediaan tanah sering menimbulkan benturan kepentingan di tengahtengah masyarakat sehingga terjadi penggelapan hak atas tanah. Dalam hal upaya penanggulangan tindak pidana kejahatan khususnya yang saat ini penulis lakukan yaitu tindak pidana penyerobotan tanah untuk menekan tingkat kejahatan sampai dengan tingkat yang minimal sehingga dapat ditanggulangi yaitu penulis memberikan 3 kesimpulan dari teori-teori upaya menanggulangi tindak pidana khsusunya tindak pidana penyerobotan tanah, yaitu ;

1. Upaya Pre-Emtif

Pre-emtif adalah upaya-upaya awal yang dilakukan oleh pihak kepolisisan untuk mencegah terjadinya tindak pidana. Usaha-usaha yang dilakukan dalam penganggulangan kejahatan secara pre-emtif adalah menanamkann nilai/norma-norma yang baik sehingga norma tersebut terinternalisasi dalam diri seseorang. Meskipun ada kesempatan untuk melakukan kejahatan tapi tidak ada niatnya untuk melakukan hal tersebut maka tidak akan terjadi kejahatan. Jadi dalam upaya pre-emtif faktor niat menjadi hilang meskipun ada kesempatan.

Adapun tanggapan responden terhadap Upaya Pre-emtif yang dilakukan oleh Kepolisian Resor Parepare adalah sebagai berikut:

Tabel 1 Tanggapan responden terhadap Upaya Pre-emtif yang dilakukan oleh Kepolisian Resor Parepare dalam tindak pidana penyerobotan hak atas tanah

| No | Tanggapan Responden | Frekuensi | Presentase |
|---|---|---|---|
| 1 | Efektif | 8 | 53.33 |
| 2 | Kurang efektif | 6 | 40.00 |
| 3 | Tidak efektif | 1 | 6.66 |
| | Jumlah | 15 | 100 |

Sumber Data: Kuisioner tahun 2024

Berdasarkan data pada tabel diatas menunjukkan bahwa jawaban responden terhadap Tanggapan responden terhadap Upaya Pre-emtif yang dilakukan oleh Kepolisian Resor Parepare dalam tindak pidana penyerobotan hak atas tanah ditanggapi bervariatif, yaitu: 8 Orang responden (53.33%) menyatakan efektif, kemudian 3 Orang responden (40.00%) menyatakan kurang efektif, sedangkan 1 orang responden (6.66%) menyatakan tidak efektif. Agar terciptanya penanggulangan secara efektif, dari berbagai aspek yaitu Peran kepolisian dalam mencegah terjadinya tindak pidana penyerobotan hak atas tanah yakni dengan upaya pre-emtif dengan cara melakukan Upaya pencegahan yang dilakukan pihak kepolisian untuk mengantisipasi kejahatan penyerobotan hak atas tanah yaitu dengan megadakan penyuluhan masyarakat akan pentingnya pemahaman tentang hukum serta dampak negatif yang bisa timbul apabila terjadi suatu pelanggaran hukum baik berdampak secara sosial maupun hukum. Selain penyuluhan, upaya pencegahan yang dilakukan yaitu mengadakan kegiatan - kegiatan yang bersifat positif dengan mengajak serta masyarakat untuk tidak menyelesaikan segala persoalan hanya dengan tindakan yang represif melainkan dapat melakukan suatu

mediasi untuk menyelesaikan masalah yang ada khususnya dalam hal kejahatan dibidang pertanahan tersebut. Dalam penyuluhan tersebut memfokuskan pentingnya Sertifikat tanah sebagai bukti kepemilikan suatu objek tanah yang dikelolah maupun di tempati serta untuk mencegah potensi kejahatan yang mungkin terjadi karena tidak adanya bukti kepemilikan yang sah. Hal ini dilakukan untuk meningkatkan kesadaran masyarakat.

2. Upaya Preventif

Upaya preventif ini adalah merupakan tindak lanjut dari upaya pre-emtif yang masih dalam tataran pencegahan sebelum terjadi kejahatan. Dalam upaya preventif yang ditekankan adalah menghilangkan kesempatan untuk dilakukannya kejahatan sehingga niat para pelaku dapat mencegah terjadinya perbuatan kejahatan yang dapat merugikan orang lain.

Adapun tanggapan responden terhadap Upaya Preventif yang dilakukan oleh Kepolisian Resor Parepare adalah sebagai berikut:

Tabel 2 Tanggapan responden terhadap Upaya Preventif yang dilakukan oleh Kepolisian Resor Parepare dalam tindak pidana penyerobotan hak atas tanah

| No | Tanggapan Responden | Frekuensi | Presentase |
|---|---|---|---|
| 1 | Efektif | 7 | 46.66 |
| 2 | Kurang efektif | 7 | 46.66 |
| 3 | Tidak efektif | 1 | 6.66 |
| | Jumlah | 15 | 100 |

Sumber Data: Kuisioner tahun 2024

Berdasarkan data pada tabel diatas menunjukkan bahwa jawaban responden terhadap Tanggapan responden terhadap Upaya Preventif yang dilakukan oleh Kepolisian Resor Parepare dalam tindak pidana penyerobotan hak atas tanah ditanggapi bervariatif, yaitu: 7 Orang responden (46.66%) menyatakan efektif, kemudian 7 Orang responden (46.66%) menyatakan kurang efektif, sedangkan 1 orang responden (6.66%) menyatakan tidak efektif. Agar terciptanya penanggulangan secara efektif, dari berbagai aspek yaitu Peran kepolisian dalam mencegah terjadinya tindak pidana penyerobotan hak atas tanah yakni dengan upaya Preventif dengan cara;

a. Mengadakan penyuluhan-penyuluhan hukum bersama dengan unsur dari tokoh masyarakat berada di beberapa tempat di yang sifatnya terpadu dan priodik antara semua unsur terkait dan dilaksanakan secara menyeluruh, dengan melihat kondisi masyarakat yang bersangkutan dengan memanfaatkan potensi yang ada, sehingga dengan demikian dapat menekan laju pertumbuhan kejahatan.
b. Melakukan pembinaan utamanya terhadap Masyarakat yang kurang memahami tentang hukum ataupun awam hukum serta terhadap generasi muda hal ini sangat penting karena apabila diabaikan mempunyai dampak yang cukup besar, baik terhadap dirinya sendiri, maupun terhadap masyarakat luas. Dengan demikian, mereka merasa mendapat perhatian, bimbingan dan arahan sehingga

untuk melakukan hal-hal yang menjurus pada perbuatan hukum dapat diredam sedini mungkin.

c. Mengundang tokoh-tokoh adat, agama atau orang-orang yang berpengaruh untuk memberikan pemahaman serta pencerahan kepada masyarakat setempat tentang dampak hukum serta sosial apabila melakukan melakukan kejahatan dibidang pertanahan tersebut.
d. Membentuk suatu organisasi yang memiliki program untuk membantu masyarakat dalam mengkonsultasikan mengenai pentingnya ketaatan terhadap aturan hukum yang dipelopori oleh kelurahan dan lembaga adat setempat yang efektif dan terus menerus dilakukan dibawah koordinasi Kepolisian setempat, upaya penanggulangan semacam ini cukup berhasil di dalam menangkal terjadinya kejahatan khususnya kejahatan dibidang pertanahan.
e. Mengadakan sosialisasi secara rutin oleh pihak kecamatan atau kelurahan untuk memeriksa kelengkapan surat tanah masyarakat dan memberikan pemahaman terhadap masyarakat agar mengurus sertifikat tanah ataupun surat bukti penguasaan tanah agar dapat menghindari potensi kejahatan semacam ini, serta adanya ke ikut sertaan dari pihak Kepolisian untuk berkunjung ketempat-tempat yang rawan terjadinya kejahatan, dengan demikian masyarakat disekitarnya merasa aman dan tentram dari gangguan yang meresahkan yang mungkin biasa terjadi dengan tiba-tiba serta menimbulkan suatu anarkisme pada lokasi kejadian tersebut.

3. Upaya Represif

Upaya Represif biasa disebut dengan upaya tindakan atau penanggulangan, dalam arti bahwa ketika kejahatan itu telah terjadi, upaya-upaya apa yang harus dilakukan agar setelah seseorang melakukan kejahatan mereka tidak melakukannya lagi.

Adapun tanggapan responden terhadap Upaya Represif yang dilakukan oleh Kepolisian Resor Parepare adalah sebagai berikut:

Tabel 3 Tanggapan responden terhadap Upaya Represif yang dilakukan oleh Kepolisian Resor Parepare dalam tindak pidana penyerobotan hak atas tanah

| No | Tanggapan Responden | Frekuensi | Presentase |
|---|---|---|---|
| 1 | Efektif | 6 | 40.00 |
| 2 | Kurang efektif | 7 | 46.66 |
| 3 | Tidak efektif | 2 | 13.33 |
| | Jumlah | 15 | 100 |

Sumber Data: Kuisioner tahun 2024

Berdasarkan data pada tabel diatas menunjukkan bahwa jawaban responden terhadap Tanggapan responden terhadap Upaya Represif yang dilakukan oleh Kepolisian Resor Parepare dalam tindak pidana penyerobotan hak atas tanah ditanggapi bervariatif, yaitu: 6 Orang responden (40.00%) menyatakan efektif, kemudian 7 Orang responden (46.66%) menyatakan kurang efektif, sedangkan 2 orang responden (13.33%) menyatakan tidak efektif. Agar terciptanya penanggulangan secara efektif, dari berbagai aspek yaitu Peran kepolisian dalam

mencegah terjadinya tindak pidana penyerobotan hak atas tanah yakni dengan upaya Represif dengan cara Penanggulangan kejahatan dengan upaya represif dimaksudkan untuk menindak para pelaku kejahatan sesuai dengan perbuatannya serta memperbaikinya kembali agar mereka sadar bahwa perbuatan yang mereka lakukan adalah perbuatan yang melanggar hukum dan merugikan masyarakat, sehingga tidak lagi mengulanginya.

Penyelesaian sengketa tanah tidak hanya dapat diselesaikan melalui jalur litigasi saja, melainkan juga melalui jalur non litigasi, seperti arbitrase, mediasi, juga konsiliasi.

Konsep penanganan dalam Penyidikan Tindak Pidana dengan memperhatikan Peraturan Kapoli Nomor 6 Tahun 2019 tentang Penyidikan Tindak Pidana menjelaskan bahwa pada Bab II yaitu Laporan Polisi dan Penyelidikan Bagian Kedua yaitu Penyelidikan Pasal 5 ayat (1) Penyelidikan dilakukan berdasarkan

(a) laporan dan/atau pengaduan; dan
(b) surat perintah penyelidikan,

Selanjutnya pada Pasal 9 ayat (1) Hasil Penyelidikan yang telah dilaporkan oleh tim penyelidikan, wajib dilaksanakan gelar pekara untuk menentukan peristiwa tersebut diduga:

a. tindak pidana atau
b. bukan tindak pidana ayat (2) hasil gelar perkara yang memutuskan
c. merupakan tindak pidana, dilanjutkan ke tahap penyidikan
d. bukan merupakan tindak pidana dilakukan penghentian penyelidikan,

Selanjutnya pada Bab III Penyidikan Bagian kesatu kegiatan Penyidikan Pada pasal 10 ayat (2) dalam hal penyidikan tindak pidana ringan dan pelanggaran, kegiatan penyidikan terdiri atas:

a) Pemeriksaan,
b) Memberitahukan kepada terdakwa secara tertulis tentang hari, tanggal, jam dan tempat sidang;
c) Menyerahkan berkas ke pengadilan dan
d) Mengadapkan terdakwa berserta barang bukti ke sidang pengadilan.

selanjutnya pada Bab III Penyidikan Bagian keempat Pasal 23 yaitu (1) Pemeriksaan dilakukan oleh Penyidik dan/atau Penyidik Pembantu terhadap Saksi, Ahli dan Tersangka yang dituangkan dalam berita acara pemeriksaan yang ditandatangani oleh Penyidik dan/atau Penyidik Pembantu yang melakukan pemeriksaan dan orang yang diperiksa selanjutnya. ayat (2) Pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan untuk mendapatkan alat bukti dalam proses penyidikan mendapatkan keterangan saksi, ahli dan tersangka yang dituangkan dalam berita acara pemeriksaan.

Dari penjelasan diatas Adapun tanggapan responden terhadap penegakan hukum terhadap tindak pidana penyerobotan ha katas tanah di kota Parepare adalah sebagai berikut:

Tabel 4 Tanggapan responden terhadap penegakan hukum terhadap tindak pidana penyerobotan ha katas tanah di kota Parepare

| No | Tanggapan Responden | Frekuensi | Presentase |
|---|---|---|---|
| 1 | Efektif | 5 | 33.33 |
| 2 | Kurang efektif | 7 | 46.66 |
| 3 | Tidak efektif | 3 | 20.00 |
| | Jumlah | 15 | 100 |

Sumber Data: Kuisioner tahun 2024

Berdasarkan data pada tabel diatas menunjukkan bahwa jawaban responden terhadap Tanggapan responden terhadap penegakan hukum terhadap tindak pidana penyerobotan ha katas tanah di kota Parepare ditanggapi bervariatif, yaitu: 5 Orang responden (33.33%) menyatakan efektif, kemudian 7 Orang responden (46.66%) menyatakan kurang efektif, sedangkan 3 orang responden (20.00%) menyatakan tidak efektif. Salah satu Upaya agar penegakan hukum dapat efektif yaitu upaya dalam penanggulangan kasus penyerobotan tanah yaitu dengan adanya kegiatan pendaftaran tanah yang akan menghasilkan tanda bukti hak atas tanah yang disebut sertifikat, merupakan realisasi salah satu tujuan UUPA (Undang-Undang Pokok Agraria).

Kewajiban untuk melakukan pendaftaran ini pada prinsipnya dibebankan kepada pemerintah dan pelaksanaanya dilakukan secara bertahap, daerah demi daerah berdasarkan pertimbangan ketersediaan peta dasar pendaftaran. Tujuan pendaftaran tanah telah dimuat dalam Pasal 3 dan Pasal 4 Peraturan Pemerintah Nomor 24 tahun 1997 tentang , yaitu : Untuk memberikan kepastian hukum dan perlindungan hukum kepada pemegang hak atas suatu bidang tanah, satuan rumah susun dan hak-hak lain yang terdaftar agar dengan mudah dapat membuktikan dirinya sebagai pemegang hak yang bersangkutan. (Peraturan Pemerintah Nomor 24 tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah, 1997) Tujuan memberikan jaminan kepastian hukum merupakan tujuan utama dalam pendaftaran tanah sebagaimana yang ditetapkan oleh pasal 19 Undang-Undang Pokok Agraria. Dengan memperoleh sertifikat, bukan sekedar fasilitas melainkan merupakan hak pemegang hak atas tanah yang dijamin oleh undang-undang. Jaminan kepastian hukum sebagai tujuan pendaftaran tanah, meliputi: (Ngadino, 2019).

1. Kepastian status hak yang didaftar.
   Artinya, dengan pendaftaran akan dapat diketahui dengan pasti status hak yang didaftar, misalnya hak milik, hak guna usaha, hak guna bangunan, hak pakai, hak pengelolaan, hak tanggunga, hak milik atas satuan rumah susun atau tanah wakaf.
2. Kepastian subjek hak.
   Artinya dengan pendaftaran tanah akan dapat diketahui dengan pasti pemegang haknya, apakah perseorangan warga Negara Indonesia atau orang asing yang berkedudukann di Indonesia, sekoelompok orang secara bersama-sama, atau badan hukum (badan hukum privat atau public).
3. Kepastian objek hak.

> Artinya dengan pendaftaran tanah akan dapat diketahui dengan pasti letak tanah, batas tanah, dan ukuran (luas) tanah. Letak tanah berada di Jalan, dan Kelurahan/ Desa, Kecamatan, Kabupaten/ Kota dan Provinsi mana. Batas-batas tanah meliputi sebelah utara, selatan, timur, dan barat berbatasan dengan tanah siapa atau tanah appa. Ukuran (luas) tanah dalam bentuk meter persegi. Serta Untuk memberikan jaminan kepastian hukum dan perlindungan hukum dalam pendaftaran tanah, kepada pemegang yang bersangkutan diberikan sertifikat sebagai tanda bukti haknya.

Hukum acara pidana adalah serangkaian aturan dan prosedur yang mengatur tata cara penegakan hukum terkait tindak pidana. Ini melibatkan proses hukum yang terjadi mulai dari penyelidikan, penangkapan, penyidikan, persidangan, hingga eksekusi hukuman. Hukum acara pidana bertujuan untuk memastikan keadilan, perlindungan hak asasi manusia, dan kepastian hukum dalam penanganan kasus pidana.

Berikut Proses Hukum Acara Pidana:

1. Penyelidikan

Proses hukum acara pidana pertama adalah penyelidikan. Penyelidikan dilakukan oleh aparat penegak hukum, seperti kepolisian, untuk mengumpulkan bukti-bukti yang menunjukkan adanya dugaan tindak pidana. Selama penyelidikan, petugas penyelidik akan memeriksa tempat kejadian perkara, mengumpulkan keterangan saksi, dan mengumpulkan barang bukti yang relevan.

2. Penangkapan

Proses hukum acara pidana kedua adalah penangkapan. Jika berdasarkan hasil penyelidikan ditemukan cukup bukti yang menunjukkan kemungkinan terjadinya tindak pidana dan adanya kebutuhan penahanan, tersangka dapat ditangkap. Penangkapan dilakukan untuk menjaga ketertiban, mencegah pelarian, atau melindungi tersangka dari bahaya.

3. Penahanan

Proses hukum acara pidana ketiga adalah penahanan. Jika tersangka ditangkap, ia dapat ditahan sementara untuk proses selanjutnya. Penahanan ini dilakukan berdasarkan keputusan hakim atau kebijakan hukum yang berlaku.

4. Penyidikan

Proses hukum acara pidana keempat adalah penyidikan. Setelah penangkapan, proses penyidikan dimulai. Penyidikan dilakukan oleh penyidik atau aparat penegak hukum yang ditugaskan untuk mengumpulkan bukti-bukti yang lebih mendalam tentang tindak pidana yang diduga terjadi. Selama penyidikan, tersangka, saksi, dan bukti-bukti akan diperiksa lebih lanjut untuk mengumpulkan informasi yang diperlukan.

5. Penuntutan

Proses hukum acara pidana kelima adalah penuntutan. Setelah penyidikan selesai, jaksa penuntut umum akan menentukan apakah ada cukup bukti untuk mengajukan dakwaan terhadap tersangka. Jaksa penuntut umum akan mempertimbangkan

kekuatan bukti dan kesesuaian hukum dalam memutuskan apakah akan menuntut atau menghentikan perkara.

6. Persidangan

Proses hukum acara pidana keenam adalah persidangan. Jika jaksa penuntut umum memutuskan untuk menuntut, persidangan akan dilakukan di pengadilan. Persidangan melibatkan para pihak yang terlibat, seperti jaksa penuntut umum, pengacara pembela, terdakwa, saksi, dan hakim. Selama persidangan, bukti-bukti dan argumen akan disajikan, dan hakim akan memutuskan apakah terdakwa bersalah atau tidak bersalah.

7. Putusan dan vonis

Proses hukum acara pidana ketujuh adalah putusan dan vonis. Setelah mendengarkan semua argumen dan bukti yang disajikan selama persidangan, hakim akan mengeluarkan putusan. Jika terdakwa dinyatakan bersalah, hakim akan memberikan vonis, yaitu hukuman yang dijatuhkan kepada terdakwa. Vonis dapat berupa hukuman penjara, denda, hukuman rehabilitasi, atau hukuman lain sesuai dengan hukum yang berlaku.

9. Banding dan Kasasi

Proses hukum acara pidana kedelapan adalah banding dan kasasi. Jika terdakwa atau jaksa penuntut merasa tidak puas dengan putusan pengadilan, mereka dapat mengajukan banding atau kasasi ke instansi yang berwenang. Prosedur banding dan kasasi dimaksudkan untuk memeriksa kembali keputusan pengadilan dan memastikan bahwa keadilan tercapai.

10. Pelaksanaan Hukuman

Proses hukum acara pidana terakhir adalah pelaksanaan hukuman. Jika terdakwa dinyatakan bersalah dan vonisnya berupa hukuman penjara atau hukuman fisik lainnya, hukuman tersebut akan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Penyerobotan tanah termasuk ke dalam penyalahgunaan wewenang terhadap hak milik tanah. Pemerintah melalui undang-undang telah mengatur pasal khusus untuk memberikan kemudahan kepada korban yang mengalami penyerobotan tanah. Tanah secara yuridis dalam Pasal 1 ayat (1) huruf a UU No. 51 Prp Tahun 1960 tentang Larangan Pemakaian Tanah Tanpa Ijin Yang Berhak Atau Kuasanya adalah tanah yang langsung dikuasai oleh negara. Mengambil hak orang lain merupakan tindakan melawan hukum. Tindakan ini dapat berupa menempati tanah, melakukan pemagaran, mengusir pemilik tanah yang sebenarnya, dan lain sebagainya.

Seseorang dapat menguasai tanah dengan memiliki bukti sertifikat hak milik yang harus didaftarkan pada lembaga yang berwenang untuk pendaftaran tanah, yaitu Badan Pertanahan Nasional (BPN). Penyerobotan lahan kosong masuk ke dalam *bezit. Bezit* merupakan kedudukan menguasai atau menikmati suatu barang yang ada dalam kekuasaan seseorang secara pribadi atau dengan perantara orang lain seakan-akan barang itu miliknya sendiri.

Pemegang hak tanah yang sah yang dibuktikan dengan kepemilikan sertifikat tanah, dapat mengajukan gugatan untuk mempertahankan dan melindungi haknya berupa

gugatan melawan hukum jika timbul kerugian atas hal tersebut. Penyerobotan tanah termasuk juga di dalamnya mencuri atau merampas. Melakukan klaim sepihak dan diam-diam, melalui pematokan tanah atau pagar untuk menandai bahwa tanah tersebut sudah menjadi hak milik pelaku secara paksa.

Penyerobotan tanah pada umumnya disebabkan oleh beberapa hal, yaitu sebagai berikut:

1. Ketidakpedulian pemilik tanah terhadap aset yang dimilikinya.
2. Ketidaktahuan korban mengenai kepemilikan tanahnya telah dijual atau diberikan kepada orang lain oleh orang tua korban.
3. Tingginya harga tanah yang mengakibatkan orang-orang mulai mencari tanah mereka dan juga mengakibatkan susahnya untuk memperoleh lahan untuk digarap.
4. Penjualan tanah orang tua dulu dengan menggunakan sistem kepercayaan sehingga tidak ada bukti terkait peralihan hak tanah tersebut.

Untuk mempertanggungjawabkan perbuatan penyerobotan tanah, maka perlu dipastikan adanya perbuatan pidana dan semua unsur kesalahan harus dihubungkan dengan perbuatan pidana yang dilakukan, sehingga untuk adanya kesalahan yang mengakibatkan dipidananya terdakwa maka terdakwa harus:

1. Melakukan perbuatan pidana
2. Mampu bertanggung jawab
3. Dengan kesengajaan atau kealpaan
4. Tidak adanya alasan pemaaf

Dalam Undang-Undang KUHP Pasal 385 ayat (1) dan ayat (6), tindakan penyerobotan tanah diancam dengan pidana penjara maksimal 4 tahun. Pasal tersebut berbunyi, barangsiapa dengan maksud menguntungkan diri atau orang lain secara melawan hukum, menjual, menukarkan, atau membebani dengan *credietverband* sesuatu hak atas tanah, gedung, bangunan, penanaman, atau pembenihan, padahal diketahui bahwa yang mempunyai atau turut mempunyai hak atasnya adalah orang lain. Sama halnya dengan sengketa di bidang lain, sengketa tanah dapat diselesaikan dengan berbagai cara, antara lain melalui arbitrase dan alternatif penyelesaian sengketa, serta melalui badan peradilan.

Arbitrase merupakan salah satu alternatif penyelesaian sengketa di luar pengadilan yang dipilih para pihak dengan menuliskannya sebagai klausul dalam perjanjian khusus setelah sengketa terjadi. Beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam memilih alternatif arbitrase antara lain penentuan sengketa pertanahan apa saja yang dapat diserahkan penyelesaiannya pada arbiter, penentuan tentang siapa yang berhak menjadi arbiter, serta penentuan sifat keputusan yang sebaiknya bersifat final dan tidak dapat dimintakan banding.

Selanjutnya, sengketa tanah pun dapat diselesaikan dengan cara mediasi. Di Indonesia, cara-cara musyawarah untuk mencapai mufakat merupakan hal yang lazim dilakukan. Untuk kasus-kasus pertanahan yang bersifat perdata dalam arti luas, yakni tidak menyangkut aspek administrasi dan pidana, sepanjang para pihak menghendaki cara-cara mediasi, maka alternatif ini dapat ditempuh. Alternatif lainnya adalah konsiliasi, dimana dalam penyelesaian sengketa terdapat konsiliator

sebagai fasilitator. Peran konsiliator berkaitan dengan hal komunikasi antara para pihak, guna mendapatkan solusi dalam penyelesaian sengketa.

**B. Faktor – faktor penyebab banyaknya kasus Penyerobotan Tanah di wilayah hukum Polres ParePare yaitu :**

**1.** Kondisi ekonomi

Kondisi ekonomi yang rendah menyebabkan masyarakat terpaksa harus melakukan perbuatan yang dapat dikategorikan sebagai perbuatan tindak pidana penyerobotan tanah.

2. Kurangnya Kesadaran Hukum pada masyarakat

Kurangnya kesadaran hukum pada masyarakat atau tidak memahami akan subtansi hukum mengenai tindak pidana penyerobotan tanah.

3. Kebiasaan Masyarakat

Kebiasaan masyarakat ini juga sangat berpengaruh terhadap sering terjadinya konflik pertanahan seperti penyerobotan tanah. Pada kelompok kehidupan tertentu masih terdapat suatu sikap kebiasaan masa lampau sehingga dapat memicu terjadinya sengketa atau konflik pertanahan.

4. Faktor historis

Faktor historis atau sejarah juga termasuk faktor penyebab mengapa sering terjadi tindak pidana penyerobotan tanah di kota ParePare. Faktor historis dalam hal ini adalah sejarah keluarga Dimana masyarakat yang melakukan penyerobotan merasa bahwa tanah tersebut adalah tanah milik keluarga atau orang tuanya terdahulu sehingga berpikir bahwa tanah tersebut juga milik mereka dan kemudian mengolah atau menggarap tanah tersebut.

Pada umumnya tidak pidana penyerobotan tanah terjadi karena disebabkan hal-hal berikut :

1. Ketidak pedulian pemilik tanah terhadap aset yang dimilikinya. Pada beberapa kasus terjadinya dikarenakan pemilik tanah memberikan kepercayaan kepada orang lain untuk mengelolah tanahnya yang dikemudian membuatkan akta tanah baru tanpa sepengetahuan pemilik tanah dengan maksud yang buruk. Berdasarkan hal tersebut secara tidak langsung pemilik tanah sebagai korban memiliki peranan yang mempengaruhi terjadinya tindak penyerobotan tanah.
   Selain karena ketidak pedulian pemilik tanah terhadap aset yang dimilikinya, maka tindak pidana penyerobotan tanah juga terjadi karena kurangnya pengetahuan masyarakat dan ketidak peduliannya terhadap asset tanah miliknya. Faktor-faktor terjadinya suatu kejahatan tentunya tidak luput dari peranan korban itu sendiri. Wujud peranan korban itu dapat berupa tindakan yang disengaja maupun tidak disengaja mengundang para pelaku untuk melakukan suatu kejahatan. Tindakan mengundang ini dapat diartikan sebagai suatu sikap atau perilaku situasi dan kondisi pihak korbanlah yang mengurangi timbulnya suatu kejahatan
2. Faktor terjadinya penyerobotan tanah ini dikarenakan ketidaktahuan dari korban mengenai kepemilikan tanahnya telah dijual atau diberikan kepada orang lain oleh orang tua korban. Seseorang atau korban pemilik tanah

mengetahui tanah miliknya dikuasai oleh orang lain setelah diberitahu oleh keluarganya dan memperhatikan surat kepemilikan yang dimilikinya bahwa tanah tersebut tidak pernah dijual ataupun dialihkan kepada orang lain.

3. Tingginya harga tanah yang mengakibatkan orang-orang mulai mencari tanah mereka dan juga mengakibatkan susahnya untuk memperoleh lahan untuk digarap.

Penjualan tanah orang tua dulu dengan menggunakan sistem kepercayaan sehingga tidak ada bukti terkait peralihan hak tanah tersebut.

## KESIMPULAN

1. Upaya penegakan hukum terhadap penyerobotan tanah di kota ParePare Kurang efektif, adapun upaya yang dapat dilakukan para penegak hukum di kota ParePare melalui Upaya Pre-Emtif (pencegahan dengan pemahaman hukum), Upaya Preventif (Pencegahan dengan sosialisasi dan penyuluhan) dan Upaya Represif ( upaya pengendalian sosial yang dilakukan setelah terjadinya suatu pelanggaran yang memiliki tujuan untuk mengembalikan keserasian yang terganggu akibat adanya konflik atau penyimpangan). Sama halnya dengan sengketa di bidang lain, sengketa tanah dapat diselesaikan dengan berbagai cara, antara lain melalui arbitrase dan alternatif penyelesaian sengketa, serta melalui badan peradilan.
2. Adapun faktor penghambat dalam penegakan hukum terhadap tindak pidana penyerobotan tanah yaitu ;
   a. Kondisi ekonomi
   b. Kurangnya Kesadaran Hukum pada masyarakat
   c. Kebiasaan Masyarakat
   d. Faktor historis

## SARAN

1. Masyarakat diharapkan dapat melakukan pendaftaran hak atas tanah oleh instansi yang berwenang guna mewujudkan kepastian hukum hak atas tanah serta memperkecil kemungkinan terjadinya tindak kejahatan terhadap tanah. Serta Perlu adanya sosialisasi, edukasi serta penyuluhan hukum yang dilakukan oleh para penegak hukum terhadap masyarakat di seluruh daerah secara rutin dan menyeluruh hingga ke desa-desa yang ada di setiap Kabupaten/Kota sehingga Masyarakat terdorong untuk berani melaporkan kepada pihak berwenang jika mengetahui adanya indikasi pelanggaran hukum terkait sengketa tanah.
2. Sebagai saran agar penyelesaian terhadap tindak pidana penyerobotan tanah yang terjadi dimasyarakat lebih efektif semua pihak yang terkait dapat berpartisipasi dalam penyelesaian masalah tersebut sehingga proses penyelesaian dapat berjalan lancar.

## DAFTAR PUSTAKA

Amalia, R. N., Rahman, S., & Poernomo, S. L. (2024). Mekanisme Proses Penyelesaian Sengketa Bagi Pemegang Hak Atas Tanah Yang Bersertipikat Ganda. *Journal of Lex Theory (JLT)*, *5*(1), 122-135.

Djanggih, H., & Salle, S. (2017). Aspek Hukum Pengadaan Tanah bagi Pelaksanaan Pembangunan untuk Kepentingan Umum. *Pandecta Research Law Journal*, *12*(2), 165-172.

Guntur, M. (2017). Fungsi kepolisian negara dalam pemeliharaan keamanan dan ketertiban pada masyarakat Kota Sengkang Kabupaten Wajo. *Al Hikam*, *1*(3), 64-78.

Mahrus, M. (2019). Tinjauan Yuridis atas Gugatan Kepemilikan Tanah Bersertifikat Terhadap Penggunaan Tanah Dengan Cara Melawan Hukum. *Jurnal Hukum DE'RECHTSSTAAT*, *5*(1), 43-53.

Marbun, J., Ginting, R. K., & Harahap, A. Z. (2021). Tindak Pidana Penyerobatan Tanah Dalam Perspektif Hukum Pidana. *JURNAL RECTUM: Tinjauan Yuridis Penanganan Tindak Pidana*, *3*(2), 226-238.

Mebri, J. A. (2017). Kedudukan Hak Atas Tanah Masyarakat Hukum Adat Untuk Kepentingan Umum. *DiH Jurnal Ilmu Hukum*, *13*(25), 1-15.

Negara, I. A. (2021). Pertanggung Jawaban Pidana Terhadap Tindak Pidana Penguasaan Tanah Tanpa Izin Berdasarkan Pasal 6 Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 51 Tahun 1960 Tentang Larangan Pemakaian Tanah Tanpa Izin Yang Berhak Atau Kuasanya. *Pakuan Justice Journal Of Law (Pajoul)*, *2*(1), 1-15.

Pratomo, A. (2018). Akibat Hukum Pelaksanaan Petunjuk Jaksa Yang Dilakukan Oleh Jaksa Terhadap Pasal 385 KUHP. *De Lega Lata: Jurnal Ilmu Hukum*, *3*(2), 119-130.

Ramadhani, R. (2021). Pendaftaran tanah sebagai langkah untuk mendapatkan kepastian hukum terhadap hak atas tanah. *SOSEK: Jurnal Sosial dan Ekonomi*, *2*(1), 31-40.

Santoso, U. (2014). Kepastian Hukum Wakaf Tanah Hak Milik. *Perspektif*, *19*(2), 71-80.

Sopacua, M. G. (2019). Penyerobotan Tanah Secara Tidak Sah Dalam Perspektif Pidana. *Jurnal Belo*, *4*(2), 204-217.

Sukananda, S. (2021). Analisis Hukum Bentuk Penanggulangan Tindak Pidana Penyerobotan Tanah di Indonesia. *Indonesian Journal of Criminal Law and Criminology (IJCLC)*, *2*(3), 160-169.